



PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;-
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Nambo Bosa, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mendengar dan memeriksa para pihak yang berperkara serta saksi-saksi ; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 19 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/05/VIII/2002 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah tanggal 12 Oktober 2015.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1). ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, 2). ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, dalam asuhan Termohon, 3). ANAK III P DAN T, umur 3 tahun dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak Desember 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2011 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 09 Nopember 2015 dengan Mediator Abdul Muhadi, S.Ag, M.H dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Nopember 2015 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya untuk

Hal. 3 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan tanggal 30 Nopember 2015 dengan terlebih dahulu akan menguraikan konvensi kemudian rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 1, dan 2 adalah benar ;-
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 3 benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar perselisihan terjadi sejak bulan Desember 2003, yang benar bulan Nopember 2012;-
3. Bahwa posita point 4 tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, namun penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama WIL guru SDN 2 ----- . Hubungan asmara mohon dan Termohon. Sekarang keluarga Pemohon telah menerima WIL di rumah orang tua Pemohon;-
4. Bahwa posita point 5 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2011 melainkan bulan Nopember 2012 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-

5. Bahwa tidak benar ada upaya penasehatan dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-
6. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan dimana Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi);-

Bahwa terhadap jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 3 Pemohon tetap dengan permohonan semula bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2003;-
- Bahwa terhadap jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 4 Pemohon tetap dengan permohonan semula bahwa Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon masalah memeras kelapa. Benar penyebab lain pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama WIL;-
- Bahwa terhadap jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin point 5 Pemohon tetap dengan permohonan semula;-
- Bahwa terhadap jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin point 6 Pemohon tetap dengan permohonan semula;-

Hal. 5 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2015 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya;-

Dalam Rekonvensi :

Bahwa semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;-

Bahwa terhadap Permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan sekarang selama 36 bulan tidak ada nafkah dari Tergugat, maka Penggugat menuntut kelalaian Tergugat selama itu yang dihitung setiap bulannya sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dikali 36 bulan sehingga jumlah keseluruhan berjumlah Rp. 7.200.000; (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-
2. Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000;- (empat puluh lima juta rupiah);-
3. Bahwa untuk mengakhiri rumah tangga adalah keinginan Tergugat maka apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut berupa nafkah iddah selama 3 bulan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 6.000.000 ;(enam juta rupiah);-
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah hadhanah atas 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, dalam asuhan Termohon, dan ANAK III P DAN T, umur 3 tahun dalam

Hal. 6 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon. Untuk biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Majelis Hakim berkenan memutuskan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menghukum Tergugat untuk membayar berupa :
 - Nafkah lampau yang dihitung setiap bulannya sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dikali 36 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 7.200.000; (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah);-
 - Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah);-
 - Nafkah hadhanah atas 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, dalam asuhan Termohon, dan ANAK III P DAN T, umur 3 tahun dalam asuhan Termohon. Untuk biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-

Hal. 7 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya membayar nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk nafkah lampau Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) selama 36 bulan ;-
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa mut'ah uang sebesar Rp. 45.000.000 ; (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat sanggup sebesar Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah);-
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta ruiah);-
- Bahwa untuk biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat hanya sanggup Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak dikali 3 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 400.000 ;

Hal. 8 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) perbulan. Selain bekerja sebagai nelayan Tergugat juga bekerja sebagai Satpam di ----- dengan penghasilan Rp. 2.200.000; (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan semula mengenai tuntutan nafkah lampau dan mu'ah sedangkan terhadap tuntutan biaya hadhanah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat hanya sanggup Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sehingga untuk 3 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat menerima kesanggupan Tergugat tersebut ;-

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Akta Nikah Nomor 61/05/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinezegelin kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah ;-

Hal. 9 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di belakang rumah saksi;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :1). ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, 2). ANAK II P DAN T, umur 9 tahun,dalam asuhan Termohon, 3). ANAK III P DAN T, umur 3 tahun dalam asuhan Termohon;-
- Bahwa semulan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun lebih menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan rumah Pemohon dan Termohon maupun di depan saksi tetapi pertengkaran mulut saja;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon cemburu. Termohon juga keras kepala ketika saksi menasehati Termohon agar

Hal. **10** dari **40** hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



bersabar dan baik-baik dalam mengurus Pemohon supaya Pemohon kembali sama Termohon tapi Termohon tidak mendengar;-

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon mengaku kepada saksi bahwa wanita yang dicemburui Termohon tersebut memiliki hubungan asmara dengan Pemohon;-
- Bahwa wanita tersebut bernama WIL guru SDN 2 Lumpoknyo;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 Pemohon yang turun dan pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;-
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi;-
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memberi uang kepada Termohon sebesar Rp.70.000,- sampai dengan Rp.200.000,- tergantung Pemohon ada uang tapi setiap hari di kasih kepada anak Pemohon dan Termohon, kadang juga Termohon yang datang langsung minta uang atau dikasih ke adik Pemohon lalu di kasih ke Termohon meskipun berbeda jumlahnya setiap hari. Saksi juga kadang menambah uang untuk Termohon dan anak-anaknya;-
- Bahwa Nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon bukan bantuan dari WIL melainkan hasil keringat Pemohon sendiri;-
- Bahwa sepengetahuan saksi nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak lalu Termohon mengeluh kepada saksi tapi saya nasehati Termohon agar bersabar mungkin itu rezekinya suaminya karena saat itu Pemohon belum bekerja;-
- Bahwa sudah pernah menasehati Termohon agar bersabar dan berusaha untuk memperbaiki diri agar Pemohon bisa kembali lagi pada Termohon,

Hal. 11 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



tapi tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002 ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di belakang rumah orang tua Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :1). ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, 2). ANAK II P DAN T, umur 9 tahun,dalam asuhan Termohon, 3). ANAK III P DAN T, umur 3 tahun dalam asuhan Termohon;-
- Bahwa semulan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;-
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah uang dimana Pemohon sering kasih uang sama Termohon tapi kasih hari ini habis hari ini juga;

Hal. **12** dari **40** hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari penyampaian Pemohon bahwa Termohon royal belanja. Termohon juga tidak mengurus Pemohon seperti menyediakan makanan untuk Pemohon karena Pemohon sering makan di rumah saksi dan di rumah orang tua Pemohon;-
- Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan royal dalam belanja tapi Termohon tidak mendengar;-
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon tapi hanya pertengkaran mulut saja lalu saksi nasehati Termohon agar jangan melawan orang tua Pemohon tapi Termohon hanya menjawab dengan mengirim sms kata-kata kasar mengenai hubungan suami isteri kepada saksi dan bapak Pemohon, waktu itu bapak Pemohon masih hidup;-
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita tetangga bahwa Pemohon ada wanita lain;-
- Bahwa wanita tersebut bernama WIL, saksi kenal karena pernah tinggal bertetangga dengan saksi;-
- Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan WIL adalah hubungan sebatas kerja dimana WIL memberikan pinjaman kepada orang lain lalu Pemohon yang menagih. Saksi sering melihat Pemohon dan WIL jalan bersama sambil berboncengan;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun, Pemohon yang turun dan pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;-
- Bahwa sejak awal pisah tempat tinggal Pemohon selalu kasih uang setiap hari kepada Termohon, uang yang dikasih Pemohon antara Rp.50.000,-

Hal. 13 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai Rp.70.000,- dititip sama anak saksi atau orang lain, pernah juga dikasih uang sebesar Rp.400.000,- karena Termohon yang minta katanya ada yang mau dibayar oleh Termohon;-

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai security di perusahaan ----- dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Pemohon juga kerja sebagai nelayan tapi penghasilannya saksi tidak tahu;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;-

Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi bernama :

SAKSI I T, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, saksi adalah tetangga Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini di asuh Termohon;-
- Bahwa semulan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;

Hal. 14 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara mereka;-
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;-
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tapi mulai pisah saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi biasanya melihat Ibu Pemohon datang membawakan beras di loyang-loyang untuk diberikan kepada Termohon kalau masalah nafkah yang lain saksi tidak tahu;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon, tapi Termohon hanya diam saja, sehingga upaya penasehatan tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti saksi lagi dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah Termohon ajukan ;-

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan terhadap tuntutan rekonvensi nafkah madiyah/lampau serta iddah yang semula Pemohon sanggupi didalam kesimpulannya Pemohon tidak sanggupi dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan duplik

Hal. 15 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam konvensi, dan gugatan rekonsensi dan replik dalam gugatan rekonsensi serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan para pihak telah menempuh mediasi melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa sejak bulan Desember 2003 rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2011, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Majelis Hakim agar

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah;-

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;-

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar perselisihan terjadi sejak bulan Desember 2003, yang benar bulan Nopember 2012, tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, namun penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama WIL guru SDN 2 ----- . Hubungan asmara mohon dan Termohon. Sekarang keluarga Pemohon telah menerima WIL di rumah orang tua Pemohon. tidak benar puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2011 melainkan bulan Nopember 2012 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon dan Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan dimana Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi);-

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2003. Pemohon tetap dengan permohonan semula bahwa Termohon dimana Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon masalah memeras kelapa. Benar penyebab lain pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama WIL dan selanjutnya terhadap jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lain Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan sebagaimana dalam jawabannya ;-

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, maka pengakuan Termohon dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengakui atau membenarkan bahwa penyebab lain pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama WIL, maka

Hal. 18 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pemohon dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg;-

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon saling mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Akta Nikah Nomor 61/05/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai atas nama Pemohon dan Termohon dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinezegelin, oleh ketua majelis diberi tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;-

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Kendari, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus

Hal. 19 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 1995 dan belum pernah bercerai hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan Termohon sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat;-

Hal. 20 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg) dan diperiksa secara terpisah (vide Pasal 171 R.Bg) sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) saksi-saksi Pemohon tersebut yaitu SAKSI I (ibu Kandung Pemohon), SAKSI II (Tante Pemohon) telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan sesuai dengan yang lainnya, diperiksa secara terpisah serta telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171, 175, 176 R.Bg jo Pasal 308-309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan sekaligus untuk menguatkan gugatannya dalam rekonsensi, Termohon hanya mengajukan satu orang saksi;-

Menimbang, bawa keterangan saksi Termohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak lagi rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 21 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun tidak tahu sejak kapan. Saksi sudah pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut juga sebenarnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ;:-

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon seperti tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak bulan Desember 2003 tetapi yang benar sejak bulan Nopember 2012, tidak benar Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon dan tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juni 2011 tetapi yang benar bulan Nopember 2012, tidak dapat dibuktikan oleh Termohon karena saksi Termohon tidak mengetahuinya dan lagi pula Termohon hanya menghadirkan satu saksi sedangkan satu saksi dianggap tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*);:-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan seperti pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti- bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon baik bukti surat maupun saksi-saksi dan dapat ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dan telah dikaruniai

Hal. 22 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang anak yang bernama ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, dan ANAK III P DAN T, umur 3 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;-

- Sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon cemburu. Termohon juga keras kepala ketika saksi menasehati Termohon agar bersabar dan baik-baik dalam mengurus Pemohon supaya Pemohon kembali kepada Termohon tapi Termohon tidak mendengar;-
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Pemohon masih ada memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anaknya meskipun menurut Termohon nafkah tersebut masih kurang;-
- Telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis hakim setiap kali persidangan namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud;-

Hal. 23 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih;-

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun lebih, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah

Hal. 24 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MARINo : 174 K/ AG/1994) tanggal 28 April 1995 ;-

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka itu menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan

Hal. 25 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 26 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nambo Saluan, Kabupaten Banggai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonsensi, semula Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai

Hal. 27 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas didalam duduk perkara dengan yaitu menuntut nafkah lampau/madiyah selama 36 bulan dengan perincian tiap bulan sejumlah Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 7.200.000;(tujuh juta dua ratus ribu rupiah), mutah, berupa uang Rp. 45.000.000; empat puluh lima juta rupiah dan Nafkah iddah selam 3 bulan dengan perincian setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000;(dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 6. 000.000; (enam juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, dalam asuhan Termohon, dan ANAK III P DAN T, umur 3 tahun dalam asuhan Termohon. Untuk biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat masing-masing sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya membayar nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara

Hal. 28 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



konvensi, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat secara formil berdasar hukum dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 30 Nopember 2015 yang pada pokoknya terhadap nafkah madiyah selama 36 bulan Tergugat tidak menyanggupinya dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 7.200.000;- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah), terhadap tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, namun pada kesimpulan para pihak Tergugat menyatakan mencabut semua kesanggupan Tergugat terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat seperti nafkah lampau/madiyah, mut'ah dan iddah dan nafkah anak-anak;-

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hakim akan mempertimbangkan semua gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (madiyah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah yang dituntut Penggugat sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan sekarang selama 36 bulan, dimana setiap bulannya sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) X 36 bulan sejumlah Rp. Rp. 7.200.000;(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akibat dari

Hal. 29 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan yang disebabkan diantaranya Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perceraian karena permohonan Tergugat disebabkan oleh kesalahan / kelakuan buruk dari Tergugat sehingga Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7) hak Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tetap adanya dan Tergugat didalam jawabanya bersedia memberikan nafkah madiyah sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);-

Menimbang, Tergugat bekerja sebagai security di perusahaan ----- yang mempunyai gaji/penghasilan dan nafkah madiyah adalah kewajiban Tergugat kepada Penggugat kewajiban membayar nafkah lampau kepada isteri karena nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya : "Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata setelah pisah Tergugat tetap ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya meskipun menurut Penggugat masih kurang, dan oleh karena Tergugat telah nyata dalam jawabannya dipersidangan menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lampau (madiyah) sesuai dengan tuntutan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hanya sanggup sejumlah Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kemampuan Tergugat, oleh karena itu patutlah menurut majelis hakim cukup menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madiyah sesuai dengan kesanggupannya didalam jawabannya sejumlah Rp. 2.000.000;(dua juta rupiah) meskipun dikesimpulan para pihak Tergugat mencabutnya ;-

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Tergugat tentang kesanggupannya untuk memberikan nafkah madiyah Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah), mut'ah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dan nafkah anak-anak masing-masing Rp. 5.00.000; (lima ratus ribu rupiah) yang diucapkan langsung oleh Tergugat dengan ikhlas tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Luwu pada tanggal 30 Nopember 2015 dan pemberian yang demikian tidak pantas dan tidak layak ditarik kembali dan dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi"

ياايها الذين امنوا افوا بالعقود

Artinya : *wahai orang yang beriman tepatilah janji-janjimu;*

Dan sejalan pula dengan Hadis Nabi yang berbunyi:

لا يحل لرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوا لد فيما يعطى ولد ه

Artinya: *tidak halal bagi seorang laki-laki (suami) yang telah memberikan suatu pemberian kepada bekas isterinya, kemudian diminta kembali kecuali pemberian orang tua kepada anaknya;*

Menimbang bahwa demi terwujudnya perceraian yang ihsan dan untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka nafkah madiyah/lampau tersebut harus diserahkan Tergugat

Hal. 31 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-

2. Mut'ah ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan apalagi permohonan cerai ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;-

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” ; -

Menimbang, bahwa Pemberian mut'ah tersebut disesuaikan dengan kapatutan dan kemampuan bekas suami sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Mut'ah tidak melihat apakah Penggugat telah ternyata nusyuz atau tidak, karena keadaan nusyuz tidak merupakan penghalang (mani') terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat apalagi ternyata Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz. Secara normatif, mut'ah itu merupakan hak istri yang diceraikan oleh suaminya (muthallaqat) secara umum tanpa melihat apakah perceraian itu diwarnai nusyuz atau tidak, tidak pula karena riddah atau tidak. Apalagi dari segi sifat mendasar dari mut'ah itu adalah sebentar hiburan atau kesenang-senangan, atau kenang-kenangan sebagaimana makna asal dari kata itu yang juga bermakna dengan mata'a (متاع):-

Hal. 32 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membebaskan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, masing-masing sebagai berikut :

- Dari Kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 2525 sebagai berikut :

تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة

Artinya : *"Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai"*

Menimbang, bahwa pemberian suami terhadap bekas istri baik berupa uang atau barang yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";*

dan sesuai Pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi

Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah) terlalu besar dan memberatkan bagi Tergugat sebagai karyawan perusahaan ----- yakni sebagai security yang hanya memperoleh gaji tiap bulan sekitar Rp. 2.200.000;-(dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah secara layak sebagai akibat perceraian karena talak, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Mut'ah tetapi tidak sebesar tuntutan

Hal. 33 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Penggugat akan terapi melihat kepatutan dan kelayakan yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;-

3. Nafkah Iddah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Tergugat untuk mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat tersebut, dalam perkara ini, mengenai masa iddah dan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah (vide Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap kadar/besaran nafkah nafkah iddah selama 3 bulan dimana Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai dibawah ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan apabila terjadi perceraian antara suami

Hal. 34 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



istri, apalagi permohonan cerai ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membebaskan jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, masing-masing sebagai berikut :

- Dari kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في التعدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat dan jumlahnya Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini;

4. Nafkah anak :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah anak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, , dan ANAK III P DAN T, umur 3 tahun yang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Untuk biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat menuntut masing-masing anak sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak

Hal. 35 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat hanya menyanggupi Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artiya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat terbukti mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah anak-anak dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat sanggup untuk

Hal. 36 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah anak-anak setiap bulan masing-masing sejumlah Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, , dan ANAK III P DAN T, umur 3 tahun yang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat masing-masing anak sejumlah Rp. Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya membayar nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk patut untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat tersebut berupa nafkah lampau (madiyah), Mut'ah dan Nafkah iddah, sebelum Tergugat mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;-

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Hal. 37 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan perkara rekonsvansi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi, sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Hal. 38 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madiyah sejumlah Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-
5. Menghukum Tergugat menanggung biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I P DAN T, umur 12 tahun, ANAK II P DAN T, umur 9 tahun, dan ANAK III P DAN T, umur 3 tahun, masing-masing sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-
6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 39 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2015**

Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Rabiulawal 1437 Hijriyah**, oleh kami

Nurmaidah, S.HI,M.H sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan

Hamsin Haruna, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu

juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Isma Katili, S.Ag selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Nurmaidah, S.HI,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Hamsin Haruna, S.HI.

Isma Katili, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 420.000,- |

Hal. 40 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	511.000,-

Hal. 41 dari 40 hal.Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2015/PA.Lwk